



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut;

1. Nama Lengkap : JARWOTO Bin NASUKA;
2. Tempat Lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun / 2 Oktober 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dk. Talun Rt. 003 Rw. 001, Kel. Cepogo, Kec.
Kembang, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan 16 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Penyidik, perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Penyidik, perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. Rudi Andriadi, S.H., M.H. 2. Muhammad Abdurrouf, S.Sy. 3. Aditya Wibowo, S.H. kesemuanya Advokat / Penasihat Hukum pada kantor LLP Sekar

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara, beralamat di Jl Ibnu Rusyd Nomor 6 B Bukit Banggan Desa Menganti Rt.08, RW 02, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, berdasarkan Penetapan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Jpa tanggal 13 Desember 2023 tentang Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Jpa, tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Jpa, tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula mencermati barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-68/Jpara/Enz.1/12/2023 tanggal 24 Januari 2024, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JARWOTO Bin NASUKA tidak terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan bermufakat jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa JARWOTO Bin NASUKA bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan bermufakat jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JARWOTO Bin NASUKA dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dan pidana Denda

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

7. Barang Bukti :

- 1 (satu) buah bungkus rokok Esse;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
- 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,62441 gram, setelah dilakukan lap. for sisa berat bersih 1,61343 gram;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) unit Handphone Polytron dengan nomor Simcard 085385128444
- 1 (satu) tube urine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan atas nota pembelaan tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada nota pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-68/Jpara/Enz.1/12/2023 tanggal 7 Desember 2023 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa JARWOTO Bin NASUKA bersama-sama dengan saksi ROMI ISTANTO Alias GOMBOL Bin KARTONO (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di rumah terdakwa di Dk. Talun Rt. 003 Rw. 001, Kel. Cepogo, Kec. Kembang, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili, " melakukan percobaan atau

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 WIB saksi ROMI INSTANTO Alias GOMBOL menelepon terdakwa untuk menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa menjawab kalau berada dirumah, dan sekira pukul 07.00 WIB saksi ROMI INSTANTO alias GOMBOL sampai di rumah terdakwa, setelah itu saksi ROMI INSTANTO alias GOMBOL menawarkan/mengajak terdakwa untuk menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dan terdakwa menerima tawaran saksi ROMI INSTANTO alias GOMBOL karena terdakwa sebagai teman merasa tidak enak apabila menolak ajakan saksi ROMI INSTANTO alias GOMBOL tersebut;
- Setelah itu saksi ROMI INSTANTO alias GOMBOL membuka dan mengambil sedikit dari paket-paket sabu untuk digunakan bersama-sama dengan terdakwa masing-masing 7 (tujuh) kali hisapan dengan menggunakan alat hisap/bong yang dibuat oleh saksi ROMI INSTANTO alias GOMBOL dari botol air mineral, setelah terdakwa dan saksi ROMI INSTANTO alias GOMBOL selesai menggunakan sabu kemudian alat hisap/bong tersebut dibuang oleh terdakwa, lalu sekira pukul 10.00 WIB terdakwa melihat saksi ROMI INSTANTO alias GOMBOL menelepon orang lain namun terdakwa tidak mengetahui siapa yg dihubungi oleh saksi ROMI INSTANTO alias GOMBOL dan apa yang dibahas, lalu tidak lama kemudian saksi ROMI INSTANTO alias GOMBOL berpamitan dan pergi meninggalkan rumah terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB saksi ROMI INSTANTO alias GOMBOL mendatangi rumah terdakwa, kemudian saksi ROMI INSTANTO alias GOMBOL kembali mengajak terdakwa untuk menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan terdakwa menerima ajakan dari saksi ROMI INSTANTO alias GOMBOL karena terdakwa sebagai teman merasa tidak enak apabila menolak ajakan saksi ROMI INSTANTO alias GOMBOL, lalu saksi ROMI INSTANTO alias GOMBOL mengambil sedikit paket narkotika jenis sabu untuk digunakan bersama-sama dengan terdakwa yang masing-masing 7 (tujuh) kali hisapan menggunakan alat hisap/bong yang dibuat oleh saksi ROMI INSTANTO alias GOMBOL, setelah terdakwa dan saksi ROMI INSTANTO

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias GOMBOL selesai menggunakan sabu lalu alat hisap/bong dibuang oleh terdakwa, setelah itu sisa paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) pipet kaca dimasukkan oleh saksi ROMI ISTANTO alias GOMBOL ke dalam bekas bungkus rokok Esse, dan terdakwa juga ikut memasukkan 1 (satu) pipet kaca ke dalam bungkus rokok Esse;

- Kemudian sekira pukul 09.00 WIB saksi ROMI ISTANTO alias GOMBOL berpamitan akan pergi ke daerah Sumanding, Kec. Kembang, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah, lalu saksi ROMI ISTANTO alias GOMBOL menitipkan paket sabu di dalam bekas bungkus rokok esse tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan "Titip Ya", lalu terdakwa mengatakan "Iya", setelah itu saksi ROMI ISTANTO alias GOMBOL pergi meninggalkan rumah terdakwa, lalu terdakwa meletakkan paket sabu tersebut di ventilasi yang ada di kusen atas pintu depan/teras rumah terdakwa, dan tidak lama kemudian 1 (satu) bungkus rokok esse yang sudah diletakkan oleh terdakwa di ventilasi kusen atas pintu depan/teras diambil kembali oleh terdakwa karena terdakwa melihat isi dari 1 (satu) bungkus rokok esse tersebut dan ternyata didalam 1 (satu) bungkus rokok esse tersebut berisi paket sabu, lalu sabu tersebut terdakwa ambil dengan digenggam dengan maksud akan terdakwa letakkan/simpan di tempat lain, namun tiba-tiba datang beberapa orang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap terdakwa yang sedang berdiri di teras rumahnya, lalu dilakukan pengeledahan badan dan tempat tinggal terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah bungkus rokok Esse, yang digenggam oleh terdakwa, berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, berisi : 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- o 1 (satu) unit Handphone Polytron dengan nomor Simcard 085385128444 milik terdakwa;
- Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa menerangkan terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dari saksi ROMI ISTANTO alias GOMBOL dan terdakwa bersedia menunjukkan kepada petugas keberadaan saksi ROMI ISTANTO alias GOMBOL, lalu terdakwa bersama-sama dengan petugas menuju ke tempat saksi ROMI ISTANTO alias GOMBOL berada, lalu sekira pukul 10.30 WIB terdakwa bersama-sama dengan petugas tiba di pinggir Jalan Desa Sumanding, Kel.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumanding, Kec. Kembang, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap saksi ROMI ISTANTO alias GOMBOL dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- o Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- o 1 (satu) buah ATM BRI;
- o 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru;

kemudian terdakwa dan saksi ROMI ISTANTO alias GOMBOL beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses hukum lebih lanjut. Sesampainya terdakwa dan saksi ROMI ISTANTO alias GOMBOL di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng lalu petugas mengambil urine terdakwa dan saksi ROMI ISTANTO alias GOMBOL masing-masing sebanyak 1 (satu) tube;

- Kemudian barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,62441 gram dengan No. BB-5052/2023/NNF berupa 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan 1,62441 gram dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine terdakwa sebanyak 19 mL dengan No. BB-5053/2023/NNF diperiksa di bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, NUR TAUFIK, S.T., dan SUGIYANTA, S.H., kemudian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2373/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ROMI ISTANTO Alias GOMBOL Bin KARTONO melakukan percobaan atau permutafakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa JARWOTO Bin NASUKA bersama-sama dengan saksi ROMI ISTANTO Alias GOMBOL Bin KARTONO (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di rumah terdakwa di Dk. Talun Rt. 003 Rw. 001, Kel. Cepogo, Kec. Kembang, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 WIB saksi ROMI ISTANTO Alias GOMBOL menelepon terdakwa untuk menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa menjawab berada di rumah, lalu sekira pukul 07.00 WIB saksi ROMI ISTANTO alias GOMBOL datang ke rumah terdakwa, setelah itu saksi ROMI ISTANTO alias GOMBOL menawarkan kepada terdakwa untuk menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dan terdakwa menerima tawaran dari saksi ROMI ISTANTO alias GOMBOL karena terdakwa sebagai teman merasa tidak enak apabila menolak ajakan saksi ROMI ISTANTO alias GOMBOL tersebut;
- Setelah itu saksi ROMI ISTANTO alias GOMBOL membuka dan mengambil sedikit dari paket-paket sabu untuk digunakan bersama-sama dengan terdakwa masing-masing 7 (tujuh) kali hisapan dengan menggunakan alat hisap/bong yang dibuat oleh saksi ROMI ISTANTO alias GOMBOL dari botol air mineral, setelah selesai menggunakan/mengkonsumsi sabu kemudian alat hisap/bong tersebut Terdakwa buang, lalu sekira pukul 10.00 WIB terdakwa melihat saksi ROMI ISTANTO alias GOMBOL menelepon orang lain namun terdakwa tidak mengetahui siapa yg dihubungi oleh saksi ROMI ISTANTO alias GOMBOL dan apa yang dibahas, lalu tidak lama saksi ROMI ISTANTO alias GOMBOL berpamitan pergi meninggalkan rumah terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB saksi ROMI ISTANTO alias GOMBOL dating di rumah terdakwa, kemudian saksi ROMI ISTANTO alias GOMBOL kembali mengajak terdakwa untuk menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan terdakwa menerima ajakan saksi ROMI ISTANTO alias GOMBOL karena merasa tidak enak apabila menolak ajakan saksi ROMI ISTANTO alias

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GOMBOL, lalu saksi ROMI ISTANTO alias GOMBOL mengambil sedikit paket narkoba jenis sabu untuk digunakan bersama-sama dengan terdakwa yang masing-masing 7 (tujuh) kali hisapan menggunakan alat hisap/bong yang dibuat oleh saksi ROMI ISTANTO alias GOMBOL, setelah selesai menggunakan/mengonsumsi sabu terdakwa membuang lalu alat hisap/bong, setelah itu sisa paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) pipet kaca dimasukkan oleh saksi ROMI ISTANTO alias GOMBOL ke dalam bekas bungkus rokok Esse, dan terdakwa juga ikut memasukkan 1 (satu) pipet kaca ke dalam bungkus rokok Esse tersebut;

- Kemudian sekira pukul 09.00 WIB saksi ROMI ISTANTO alias GOMBOL berpamitan kepada terdakwa akan pergi ke daerah Sumanding, Kec. Kembang, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah, lalu saksi ROMI ISTANTO alias GOMBOL menitipkan paket sabu di dalam bekas bungkus rokok esse tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan "Titip Ya", lalu terdakwa mengatakan "Iya", setelah itu saksi ROMI ISTANTO alias GOMBOL pergi meninggalkan rumah terdakwa, lalu terdakwa meletakkan sabu tersebut di ventilasi yang ada di kusen atas pintu depan/teras rumah terdakwa, dan tidak lama kemudian 1 (satu) bungkus rokok esse yang sudah diletakkan oleh terdakwa di ventilasi kusen atas pintu depan/teras terdakwa ambil kembali karena terdakwa melihat isi dari 1 (satu) bungkus rokok esse tersebut dan ternyata didalam 1 (satu) bungkus rokok esse tersebut berisi paket sabu, lalu sabu tersebut terdakwa ambil digenggam oleh terdakwa dengan tujuan akan terdakwa letakkan/simpan di tempat lain, namun tiba-tiba datang beberapa orang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap terdakwa yang sedang berdiri di teras rumah dan melakukan penggeledahan badan dan tempat tinggal terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah bungkus rokok Esse, yang digenggam oleh terdakwa, berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, berisi : 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - o 1 (satu) unit Handphone Polytron dengan nomor Simcard 085385128444 milik terdakwa;
- Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi ROMI ISTANTO alias GOMBOL yang dititipkan pada terdakwa, dan terdakwa bersedia menunjukkan keberadaan saksi ROMI ISTANTO alias GOMBOL, lalu terdakwa bersama-sama dengan petugas menuju ke tempat saksi ROMI ISTANTO alias GOMBOL berada, lalu sekira pukul 10.30 WIB terdakwa bersama-sama dengan petugas tiba di pinggir Jalan Desa Sumanding, Kel. Sumanding, Kec. Kembang, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah, kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi ROMI ISTANTO alias GOMBOL, lalu dilakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa :

- o Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- o 1 (satu) buah ATM BRI;
- o 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru;

kemudian terdakwa dan saksi ROMI ISTANTO alias GOMBOL beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses hukum lebih lanjut. Sesampainya terdakwa dan saksi ROMI ISTANTO alias GOMBOL di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng lalu petugas mengambil urine terdakwa dan saksi ROMI ISTANTO alias GOMBOL masing-masing sebanyak 1 (satu) tube;

- Kemudian barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,62441 gram dengan No. BB-5052/2023/NNF berupa 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan 1,62441 gram dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine terdakwa sebanyak 19 mL dengan No. BB-5053/2023/NNF diperiksa di bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, NUR TAUFIK, S.T., dan SUGIYANTA, S.H., kemudian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2373/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023;
- Bahwa terdakwa JARWOTO Bin NASUKA bersama-sama dengan saksi ROMI ISTANTO Alias GOMBOL Bin KARTONO melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDYKA BAGUS IRIANTO, SH;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota polri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB di rumahnya di Dk. Talun RT.003 RW.001 Kel. Cepogo Kec. Kembang Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah, saksi bersama dengan anggota polisi lainnya telah menangkap Terdakwa karena berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berdiri diteras rumah, begitu saksi datang bersama team Terdakwa langsung mengambil paket sabu dalam rokok Esse yang semula di atas meja tamu, lalu digenggam Terdakwa;
- Bahwa dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa maka ditemukan barang bukti antara lain sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Esse, yang Terdakwa genggam, berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, berisi: 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) unit Handphone Polytron dengan nomor Simcard: : 085385128444;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa diketahui 1 (satu) buah bungkus rokok Esse, yang Terdakwa genggam, berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, berisi: 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah pipet kaca tersebut adalah milik Sdr. ROMI ISTANTO yang ditiptkan pada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB Sdr. ROMI ISTANTO datang di rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan Terdakwa

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Jpa



menerima ajakan Sdr. ROMI ISTANTO lalu Sdr. ROMI ISTANTO mengambil sedikit paket narkoba jenis sabu untuk digunakan bersama-sama dengan terdakwa yang masing-masing 7 (tujuh) kali hisapan, setelah itu sisa paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) pipet kaca dimasukkan oleh Sdr. ROMI ISTANTO ke dalam bekas bungkus rokok Esse, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Sdr. ROMI ISTANTO pergi meninggalkan Terdakwa lalu Sdr. ROMI ISTANTO menitipkan paket sabu di dalam bekas bungkus rokok esse tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan "Titip Ya", lalu terdakwa mengatakan "Iya";

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tiba-tiba Sdr. ROMI ISTANTO menghubungi Terdakwa yang mengatakan kalau Terdakwa disuruh menyusul saksi Romi Istanto di hutan Desa Sumanding, Kel. Sumanding, Kec. Kembang, Kab. Jepara untuk mengonsumsi sabu dan Terdakwa disuruh membawa paket sabu yang berada dalam bungkus rokok esse dan membawa pipet kaca;
- Bahwa lalu sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan saksi dan tim menuju ke tempat Sdr. ROMI ISTANTO dan sampai dipinggir Jalan Desa Sumanding, Kel. Sumanding, Kec. Kembang, Kab. Jepara bertemu dengan Sdr. ROMI ISTANTO, kemudian sekitar pukul 10.30 Wib saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. ROMI ISTANTO, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. ROMI ISTANTO ditemukan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah ATM BRI;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa dan Sdr. ROMI ISTANTO diketahui bahwa Sdr. ROMI ISTANTO mengakui kalau barang bukti 1 (satu) buah bungkus rokok Esse yang berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah pipet kaca tersebut adalah milik Sdr. ROMI ISTANTO yang dititipkan pada Terdakwa yang rencana untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Verryan;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota polri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB di rumahnya di Dk. Talun RT.003 RW.001 Kel. Cepogo Kec. Kembang Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah, saksi bersama dengan anggota polisi lainnya telah menangkap Terdakwa karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berdiri diteras rumah, begitu saksi datang bersama team Terdakwa langsung mengambil paket sabu dalam rokok Esse yang semula di atas meja tamu, lalu digenggam Terdakwa;
- Bahwa dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa maka ditemukan barang bukti antara lain sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Esse, yang Terdakwa genggam, berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, berisi: 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) unit Handphone Polytron dengan nomor Simcard: : 085385128444;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa diketahui 1 (satu) buah bungkus rokok Esse, yang Terdakwa genggam, berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, berisi: 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah pipet kaca tersebut adalah milik Sdr. ROMI ISTANTO yang dititipkan pada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB Sdr. ROMI ISTANTO datang di rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan Terdakwa menerima ajakan Sdr. ROMI ISTANTO lalu Sdr. ROMI ISTANTO mengambil sedikit paket narkoba jenis sabu untuk digunakan bersama-sama dengan terdakwa yang masing-masing 7 (tujuh) kali hisapan, setelah itu sisa paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) pipet kaca dimasukkan oleh Sdr. ROMI ISTANTO ke dalam bekas bungkus rokok Esse, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Sdr. ROMI ISTANTO pergi meninggalkan Terdakwa lalu Sdr. ROMI ISTANTO menitipkan paket

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu di dalam bekas bungkus rokok esse tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan "Titip Ya", lalu terdakwa mengatakan "Iya";

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tiba-tiba Sdr. ROMI INSTANTO menghubungi Terdakwa yang mengatakan kalau Terdakwa disuruh menyusul saksi Romi Istanto di hutan Desa Sumanding, Kel. Sumanding, Kec. Kembang, Kab. Jepara untuk mengonsumsi sabu dan Terdakwa disuruh membawa paket sabu yang berada dalam bungkus rokok esse dan membawa pipet kaca;
- Bahwa lalu sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan saksi dan tim menuju ke tempat Sdr. ROMI INSTANTO dan sampai dipinggir Jalan Desa Sumanding, Kel. Sumanding, Kec. Kembang, Kab. Jepara bertemu dengan Sdr. ROMI INSTANTO, kemudian sekitar pukul 10.30 Wib saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. ROMI INSTANTO, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. ROMI INSTANTO ditemukan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah ATM BRI;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa dan Sdr. ROMI INSTANTO diketahui bahwa Sdr. ROMI INSTANTO mengakui kalau barang bukti 1 (satu) buah bungkus rokok Esse yang berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah pipet kaca tersebut adalah milik Sdr. ROMI INSTANTO yang dititipkan pada Terdakwa yang rencana untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ngadimin;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi menyaksikan Terdakwa ditangkap polisi dirumahnya Dk Talun Rt. 003 Rw. 001 Kel. Cepogo Kec. Kembang Kab. Jepara;
- Bahwa informasi dari polisi bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa hasil penggeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit Handphone Polytron;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Romi Istanto Alias Gombol;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 WIB dipinggir Jalan Desa Sumanding, Kel. Sumanding, Kec. Kembang, Kab. Jepara, saksi telah ditangkap oleh anggota polisi karena berakitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB di rumahnya di Dk. Talun RT.003 RW.001 Kel. Cepogo Kec. Kembang Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan Terdakwa menerima ajakan saksi lalu saksi mengambil sedikit paket narkoba jenis sabu untuk digunakan bersama-sama dengan terdakwa yang masing-masing 7 (tujuh) kali hisapan, setelah itu sisa paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) pipet kaca dimasukkan oleh saksi ke dalam bekas bungkus rokok Esse, kemudian sekira pukul 09.00 WIB saksi pergi meninggalkan Terdakwa lalu saksi menitipkan paket sabu di dalam bekas bungkus rokok esse tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan "Titip Ya", lalu terdakwa mengatakan "Iya";
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tiba-tiba saksi menghubungi Terdakwa yang mengatakan kalau Terdakwa disuruh

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyusul saksi di hutan Desa Sumanding, Kel. Sumanding, Kec. Kembang, Kab. Jepara untuk mengonsumsi sabu dan Terdakwa disuruh membawa paket sabu yang berada dalam bungkus rokok esse dan membawa pipet kaca;

- Bahwa lalu sekira pukul 10.30 Wib, ternyata Terdakwa bersama-sama dengan polisi bertemu dengan saksi di pinggir Jalan Desa Sumanding, Kel. Sumanding, Kec. Kembang, Kab. Jepara lalu saksi ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah ATM BRI;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa dan saksi diketahui bahwa saksi mengakui kalau barang bukti 1 (satu) buah bungkus rokok Esse yang berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah pipet kaca tersebut adalah milik saksi yang ditiptkan pada Terdakwa yang rencana untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB di rumahnya di Dk. Talun RT.003 RW.001 Kel. Cepogo Kec. Kembang Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berdiri diteras rumah, begitu melihat anggota polisi Terdakwa langsung mengambil paket sabu dalam rokok Esse yang semula di atas meja tamu, lalu digenggam Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penggeledahan badan dan rumah Terdakwa maka ditemukan barang bukti antara lain sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Esse, yang Terdakwa genggam, berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, berisi: 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) unit Handphone Polytron dengan nomor Simcard: : 085385128444;
- Bahwa 1 (satu) buah bungkus rokok Esse, yang Terdakwa genggam, berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, berisi: 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah pipet kaca tersebut adalah milik saksi ROMI ISTANTO yang dititipkan pada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB saksi ROMI ISTANTO datang di rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan Terdakwa menerima ajakan saksi ROMI ISTANTO lalu saksi ROMI ISTANTO mengambil sedikit paket narkoba jenis sabu untuk digunakan bersama-sama dengan terdakwa yang masing-masing 7 (tujuh) kali hisapan, setelah itu sisa paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) pipet kaca dimasukkan oleh saksi ROMI ISTANTO ke dalam bekas bungkus rokok Esse, kemudian sekira pukul 09.00 WIB saksi ROMI ISTANTO pergi meninggalkan Terdakwa lalu saksi ROMI ISTANTO menitipkan paket sabu di dalam bekas bungkus rokok esse tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan "Titip Ya", lalu Terdakwa mengatakan "Iya";
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tiba-tiba saksi ROMI ISTANTO menghubungi Terdakwa yang mengatakan kalau Terdakwa disuruh menyusul saksi Romi Istanto di hutan Desa Sumanding, Kel. Sumanding, Kec. Kembang, Kab. Jepara untuk mengonsumsi sabu dan Terdakwa disuruh membawa paket sabu yang berada dalam bungkus rokok esse dan membawa pipet kaca;
- Bahwa lalu sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan polisi dan tim menuju ke tempat saksi ROMI ISTANTO dan sampai dipinggir Jalan Desa Sumanding, Kel. Sumanding, Kec. Kembang, Kab. Jepara bertemu dengan saksi ROMI ISTANTO, kemudian sekitar pukul 10.30 Wib saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap saksi ROMI

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTANTO, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap saksi ROMI ISTANTO ditemukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah ATM BRI;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa dan saksi ROMI ISTANTO diketahui bahwa saksi ROMI ISTANTO mengakui kalau barang bukti 1 (satu) buah bungkus rokok Esse yang berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah pipet kaca tersebut adalah milik saksi ROMI ISTANTO yang ditiptkan pada Terdakwa yang rencana untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus rokok Esse;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
- 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,62441 gram, setelah dilakukan lap.for sisa berat bersih 1,61343 gram;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) unit Handphone Polytron dengan nomor Simcard 085385128444;
- 1 (satu) tube urine;

barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan alat bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2373/NNF/2023, tanggal 16 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh : BOWO NURCAHYO,

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si., M.BIOTECH., NUR TAUFIK, ST., SUGIYANTA, S.H. masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang menerangkan bahwa BB-5052/2023/NNF berupa 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan 1,62441 gram, sisa setelah dilakukan lap.for. berat bersih keseluruhan 1,61343 gram dan BB-5053/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine terdakwa sebanyak 19 mL, adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB di rumahnya di Dk. Talun RT.003 RW.001 Kel. Cepogo Kec. Kembang Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di teras rumah, begitu melihat anggota polisi Terdakwa langsung mengambil paket sabu dalam rokok Esse yang semula di atas meja tamu, lalu digenggam Terdakwa;
- Bahwa atas pengeledahan badan dan rumah Terdakwa maka ditemukan barang bukti antara lain sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Esse, yang Terdakwa genggam, berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, berisi: 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) unit Handphone Polytron dengan nomor Simcard: : 085385128444;
- Bahwa 1 (satu) buah bungkus rokok Esse, yang Terdakwa genggam, berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, berisi: 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal narkoba jenis

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Jpa



sabu dan 2 (dua) buah pipet kaca tersebut adalah milik saksi ROMI ISTANTO yang dititipkan pada Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB saksi ROMI ISTANTO datang di rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan Terdakwa menerima ajakan saksi ROMI ISTANTO lalu saksi ROMI ISTANTO mengambil sedikit paket narkoba jenis sabu untuk digunakan bersama-sama dengan terdakwa yang masing-masing 7 (tujuh) kali hisapan, setelah itu sisa paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) pipet kaca dimasukkan oleh saksi ROMI ISTANTO ke dalam bekas bungkus rokok Esse, kemudian sekira pukul 09.00 WIB saksi ROMI ISTANTO pergi meninggalkan Terdakwa lalu saksi ROMI ISTANTO menitipkan paket sabu di dalam bekas bungkus rokok esse tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan “Titip Ya”, lalu Terdakwa mengatakan “Iya”;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tiba-tiba saksi ROMI ISTANTO menghubungi Terdakwa yang mengatakan kalau Terdakwa disuruh menyusul saksi Romi Istanto di hutan Desa Sumanding, Kel. Sumanding, Kec. Kembang, Kab. Jepara untuk mengonsumsi sabu dan Terdakwa disuruh membawa paket sabu yang berada dalam bungkus rokok esse dan membawa pipet kaca;
- Bahwa lalu sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan polisi dan tim menuju ke tempat saksi ROMI ISTANTO dan sampai dipinggir Jalan Desa Sumanding, Kel. Sumanding, Kec. Kembang, Kab. Jepara bertemu dengan saksi ROMI ISTANTO, kemudian sekitar pukul 10.30 Wib saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap saksi ROMI ISTANTO, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap saksi ROMI ISTANTO ditemukan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah ATM BRI;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa dan saksi ROMI ISTANTO diketahui bahwa saksi ROMI ISTANTO mengakui kalau barang bukti 1 (satu) buah bungkus rokok Esse yang berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah pipet kaca tersebut adalah milik saksi ROMI ISTANTO yang dititipkan pada Terdakwa yang rencana untuk dikonsumsi bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sabu-sabu tersebut telah diuji berdasarkan hasil laboratoris yang menyatakan mengandung positif Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan saat sekarang ini Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi ketergantungan narkotika;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dengan perkara ini berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas yaitu:

Primair : Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidaire : Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum namun jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I";
3. Unsur "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah subyek hukum baik manusia maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Jarwoto Bin Nasuka;

Menimbang, bahwa setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa yang hadir dipersidangan sama dengan identitas Terdakwa yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah manusia;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan mampu menanggapi keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah manusia yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen yang berdiri sendiri maka unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB di rumahnya di Dk. Talun RT.003 RW.001 Kel. Cepogo Kec. Kembang Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di teras rumah, begitu melihat anggota polisi Terdakwa langsung mengambil paket sabu dalam rokok Esse yang semula di atas meja tamu, lalu digenggam Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pengeledahan badan dan rumah Terdakwa maka ditemukan barang bukti antara lain sebagai berikut :

- 1 (satu) buah bungkus rokok Esse, yang Terdakwa genggam, berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, berisi: 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) unit Handphone Polytron dengan nomor Simcard: : 085385128444;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah bungkus rokok Esse, yang Terdakwa genggam, berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, berisi: 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah pipet kaca tersebut adalah milik saksi ROMI ISTANTO yang ditiptkan pada Terdakwa;



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB saksi ROMI ISTANTO datang di rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan Terdakwa menerima ajakan saksi ROMI ISTANTO lalu saksi ROMI ISTANTO mengambil sedikit paket narkoba jenis sabu untuk digunakan bersama-sama dengan terdakwa yang masing-masing 7 (tujuh) kali hisapan, setelah itu sisa paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) pipet kaca dimasukkan oleh saksi ROMI ISTANTO ke dalam bekas bungkus rokok Esse, kemudian sekira pukul 09.00 WIB saksi ROMI ISTANTO pergi meninggalkan Terdakwa lalu saksi ROMI ISTANTO menitipkan paket sabu di dalam bekas bungkus rokok esse tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan "Titip Ya", lalu Terdakwa mengatakan "Iya";

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tiba-tiba saksi ROMI ISTANTO menghubungi Terdakwa yang mengatakan kalau Terdakwa disuruh menyusul saksi Romi Istanto di hutan Desa Sumanding, Kel. Sumanding, Kec. Kembang, Kab. Jepara untuk mengonsumsi sabu dan Terdakwa disuruh membawa paket sabu yang berada dalam bungkus rokok esse dan membawa pipet kaca, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan polisi dan tim menuju ke tempat saksi ROMI ISTANTO dan sampai dipinggir Jalan Desa Sumanding, Kel. Sumanding, Kec. Kembang, Kab. Jepara bertemu dengan saksi ROMI ISTANTO, kemudian sekitar pukul 10.30 Wib saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap saksi ROMI ISTANTO, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi ROMI ISTANTO ditemukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah ATM BRI;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa dan saksi ROMI ISTANTO diketahui bahwa saksi ROMI ISTANTO mengakui kalau barang bukti 1 (satu) buah bungkus rokok Esse yang berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah pipet kaca tersebut adalah milik saksi ROMI ISTANTO yang ditiptkan pada Terdakwa yang rencana untuk dikonsumsi bersama;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas diketahui bahwa barang bukti narkoba diketemukan berada dalam kekuasaan Terdakwa sehingga dilakukan penangkapan dan diperiksa dipersidangan;



Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki bentuk peristiwa transaksi, sehingga diperlukan syarat perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih sebagai subyek hukum yang saling berhubungan satu sama lain sehingga selesainya satu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dipertimbangan di atas, dengan tidak adanya alat bukti yang cukup untuk pembuktian peristiwa transaksi sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 tidak terpenuhi sehingga Terdakwa tidak terbukti sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Secara Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
3. Unsur "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur tentang "setiap orang" telah dipertimbangkan dalam unsur ke-1 dakwaan primair di atas dan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan tentang unsur setiap orang dalam dakwaan primair diambil alih secara mutatis mutandis dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tentang tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen yang berdiri sendiri maka unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai adalah sesuatu hal (dalam hal ini narkotika) yang dalam penguasaan seseorang/beberapa orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB di rumahnya di Dk. Talun RT.003 RW.001 Kel. Cepogo Kec. Kembang Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di teras rumah, begitu melihat anggota polisi Terdakwa langsung mengambil paket sabu dalam rokok Esse yang semula di atas meja tamu, lalu digenggam Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas penggeledahan badan dan rumah Terdakwa maka ditemukan barang bukti antara lain sebagai berikut :

- 1 (satu) buah bungkus rokok Esse, yang Terdakwa genggam, berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, berisi: 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) unit Handphone Polytron dengan nomor Simcard: : 085385128444;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah bungkus rokok Esse, yang Terdakwa genggam, berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, berisi: 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dan 2 (dua) buah pipet kaca tersebut adalah milik saksi ROMI ISTANTO yang ditiptkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB saksi ROMI ISTANTO datang di rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan Terdakwa menerima ajakan saksi ROMI ISTANTO lalu saksi ROMI ISTANTO mengambil sedikit paket narkoba jenis sabu untuk digunakan bersama-sama dengan terdakwa yang masing-masing 7 (tujuh) kali hisapan, setelah itu sisa paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) pipet kaca dimasukkan oleh saksi ROMI ISTANTO ke dalam bekas bungkus rokok Esse, kemudian sekira pukul 09.00 WIB saksi ROMI ISTANTO pergi meninggalkan Terdakwa lalu saksi ROMI ISTANTO menitipkan paket sabu di dalam bekas bungkus rokok esse tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan "Titip Ya", lalu Terdakwa mengatakan "Iya";

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tiba-tiba saksi ROMI ISTANTO menghubungi Terdakwa yang mengatakan kalau Terdakwa disuruh menyusul saksi Romi Istanto di hutan Desa Sumanding, Kel. Sumanding, Kec. Kembang, Kab. Jepara untuk mengonsumsi sabu dan Terdakwa disuruh membawa paket sabu yang berada dalam bungkus rokok esse dan membawa pipet kaca, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan polisi dan tim menuju ke tempat saksi ROMI ISTANTO dan sampai dipinggir Jalan Desa Sumanding, Kel. Sumanding, Kec. Kembang, Kab. Jepara bertemu dengan saksi ROMI ISTANTO, kemudian sekitar pukul 10.30 Wib saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap saksi ROMI ISTANTO, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi ROMI ISTANTO ditemukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah ATM BRI;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa dan saksi ROMI ISTANTO diketahui bahwa saksi ROMI ISTANTO mengakui kalau barang bukti 1 (satu) buah bungkus rokok Esse yang berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah pipet kaca tersebut adalah milik saksi ROMI ISTANTO yang ditiptkan pada Terdakwa yang rencana untuk dikonsumsi bersama;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2373/NNF/2023, tanggal 16 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh : BOWO NURCAHYO, S.Si., M.BIOTECH., NUR TAUFIK, ST., SUGIYANTA, S.H. masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang menerangkan bahwa BB-5052/2023/NNF berupa 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan 1,62441 gram, sisa setelah dilakukan lap.for. berat bersih keseluruhan 1,61343 gram dan BB-5053/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine terdakwa sebanyak 19 mL, adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pekerjaan Terdakwa ternyata Terdakwa bukan peneliti, tidak mempunyai keahlian di bidang medis, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dan saat sekarang ini Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi ketergantungan narkotika, bahkan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti keabsahan terhadap keberadaan narkotika dalam kekuasaan diri Terdakwa, baik berupa surat ataupun bukti sah lainnya dan tidak pula memiliki kapasitas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka unsur secara melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat ditangkap oleh anggota polisi ternyata Terdakwa sedang menguasai sabu-sabu tersebut, oleh karena itu unsur ke-2 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yaitu "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Ad.3. Unsur "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" :

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada percobaan atau pemufakatan jahat yang dimaksud dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ke-2 di atas maka diketahui antara Terdakwa dan saksi ROMI ISTANTO memiliki perannya masing-masing yaitu saksi ROMI ISTANTO sebagai pemilik sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi secara bersama-sama oleh Terdakwa dengan saksi ROMI ISTANTO dan hal tersebut telah disepakati oleh Terdakwa dengan saksi ROMI ISTANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka di ketahui terdapat rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi ROMI ISTANTO terlihat bahwa antara mereka telah terjalin kerjasama sehingga perbuatan mereka dapat dikwalifikasi sebagai permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan demikian unsur ke-3 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yaitu permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan subsidair Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan "*Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat*";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringan hukuman, maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena mengenai perbuatan Terdakwa telah diakui sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut tentang perbuatan Terdakwa namun yang dimohonkan hanyalah keringanan hukuman oleh karena itu mengenai hukuman akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, khususnya Pasal 112 adanya dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan in maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Esse, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,62441 gram, setelah dilakukan lap.for sisa berat bersih 1,61343 gram, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) unit Handphone Polytron dengan nomor Simcard 085385128444 dan 1 (satu) tube urine, oleh karena sabu-sabu diperoleh secara tidak sah dan berbahaya bila disalahgunakan maka akan dimusnahkan, begitu juga dengan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih beserta kartunya yang digunakan sebagai komunikasi terkait narkoba maka patut dimusnahkan juga serta barang bukti yang lainnya sebagai pendukung alat kejahatan sudah patut pula dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Jarwoto Bin Nasuka** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat*";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Esse;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
 - 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,62441 gram, setelah dilakukan lap.for sisa berat bersih 1,61343 gram;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) unit Handphone Polytron dengan nomor Simcard 085385128444;
 - 1 (satu) tube urine;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh : Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H.,M.H. dan Muhammad Yusup Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Mu'anah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Joko Ciptanto, S.H.,M.H.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.,M.H.

Muhammad Yusup Sembiring, S.H

Panitera Pengganti

Agus Kuswoyo, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Jpa